



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Berhaji dengan Visa Ilegal yang Terus Berulang
Tanggal	: Jumat, 14 Juni 2024
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 3

SATU MEJA THE FORUM

Berhaji dengan Visa Ilegal yang Terus Berulang

Kelompok terbang terakhir calon jemaah haji asal Indonesia belum juga diberangkatkan, tetapi sebagian warga negara Indonesia justru dipulangkan dari Arab Saudi, awal Juni 2024. Mereka ditangkap dan dideportasi oleh aparat keamanan karena akan menjalankan ibadah haji menggunakan visa nonhaji.

Konsulat Jenderal RI di Jeddah mencatat, total anggota jemaah Indonesia yang berangkat haji tanpa visa haji yang ditangkap aparat keamanan Arab Saudi mencapai 80 orang. Sebagian besar telah dipulangkan ke Indonesia, tetapi sebagian lain masih ditahan karena diduga sebagai pelaku pemalsuan visa dan tasreh haji.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, warga negara Indonesia (WNI) yang gagal berhaji itu masuk ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Mereka dijanjikan mendapatkan tasreh haji atau izin melintas untuk menunaikan ibadah haji dengan biaya 4.600 riyal atau setara hampir Rp 20 juta.

Para WNI yang dipulangkan itu tidak termasuk dalam 241.000 kuota haji reguler ataupun haji khusus Indonesia tahun ini. Padahal, menurut pengakuan seorang anggota jemaah dari Banten yang dideportasi, ia membayar Rp 300 juta. Biaya itu hampir lima kali lipat dari biaya haji reguler 2024, Rp 60,5 juta.

Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj menduga, WNI yang berhaji tanpa visa haji jumlahnya bakal lebih banyak. Sebab, pada awal Mei atau pemberangkatan kloter pertama jemaah haji asal Indonesia, masih ada sekitar



100.000 WNI yang menjalankan umrah belum kembali ke Tanah Air. Sebagian kemungkinan tetap di Arab Saudi hingga musim haji karena masa berlaku visa umrah mencapai tiga bulan.

Menurut dia, WNI yang menjalankan ibadah haji menggunakan visa ilegal tergoda dengan iming-iming dari toko masyarakat dan agen perjalanan yang menjanjikan dapat berangkat haji lama. Sebab, waktu tunggu haji Indonesia paling cepat 11 tahun dan paling lama 47 tahun.

Modus yang digunakan, antara lain, ialah berangkat ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Selain itu, mereka juga tidak menggunakan penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi, tetapi transit di negara lain sebelum masuk ke "Tanah Suci".

"WNI yang tergiur menjalankan ibadah haji secara ilegal selalu berulang karena ada pasarnya. Semua masyarakat ingin menyempurnakan rukun

Islam dengan berhaji, semestinya kuotanya terbatas," ujar Mustolih dalam acara bincang-bincang *Satu Meja The Forum* bertajuk "Haji Terganjal Visa Ilegal" di Kompas TV, Rabu (12/6/2024) malam.

Dalam acara yang dipandu wartawan senior Budiman Tandurejo itu, hadir pula sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily dan mantan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama M Jasin.

Terus berulang

Mustolih menuturkan, kasus haji ilegal akan terus berulang sepanjang tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku. Selama ini, agen perjalanan yang kelebihan membeli jemaah haji ilegal hanya diberikan sanksi berupa pembekuan izin. Namun, kemudian, para pemilik agen perjalanan itu tetap dapat membuat agen baru untuk memberangkatkan jemaah haji ilegal.

"Seharusnya orang-orang yang terlibat di-black list (masuk daftar hitam) dari dunia travel haji dan umrah," kata Mustolih.

Ace mengatakan, WNI yang berhaji menggunakan visa ilegal adalah korban. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi dan membantu memulangkannya ke Indonesia. Aparat mesti mengejar pelaku yang membeli jemaah haji ilegal dan mengembalikannya yang telah disetorkan oleh jemaah.

Menurut dia, jemaah haji ilegal merugikan jemaah yang berhaji menggunakan visa haji. Keberadaan mereka di Tanah Suci membuat beberapa tempat untuk berhaji kelebihan jemaah.

Padahal, Pemerintah Arab Saudi sudah memberikan kuota 2,5 juta orang kepada sejumlah negara yang disesuaikan dengan kapasitas layanan yang bisa di berikan.

Lebih jauh, jemaah haji ilegal merebut hak dari jemaah yang berangkat menggunakan jalur resmi dan membayar kepada otoritas Arab Saudi. Mereka menggunakan fasilitas antara lain, transportasi dan tenda yang semestinya diperuntukan bagi jemaah haji legal.

Problem integritas

Jasin menuturkan, problem berulangnya haji ilegal karena pengawasan dan integritas dari personel di Kemenag yang kurang. Di satu sisi, pengawasan dan sanksi kepada agen perjalanan yang melanggar hukum lemah. Para agen perjalanan itu kemudian mengulangi perbuatan mereka karena pemberangkatan haji ilegal dalam beberapa tahun tetap aman.

Di sisi lain, ada perilaku transaksional antara petugas haji dan WNI yang berhaji secara ilegal. Para petugas mengizinkan para WNI menggunakan fasilitas untuk jemaah haji Indonesia karena pertimbangan kemanusiaan.

Menurut Jasin, pemerintah perlu berupaya menambah kuota haji agar waktu tunggu lebih singkat. Dengan demikian, jumlah umat Islam dari Indonesia yang berhaji dapat meningkat setiap tahun. WNI yang berhaji secara ilegal pun bisa dicegah karena waktu tunggu mereka lebih singkat.

"Bisa dengan meminta kuota haji dari negara-negara yang kuota hajinya tidak terpenuhi," ucap Jasin. (IQBAL BASYARI)